



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG
DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dusun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayah pemerintah desa.
11. Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah Desa.
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan desa yang ada dilingkungan masyarakat yang dapat terdiri dari beberapa RT yang fungsi utamanya untuk memberikan perintah secara strukturan dari kepala dusun ke RT.

13. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan desa yang ada dilingkungan beberapa kepala keluarga dilingkungan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan pemerintahan menyediakan data penduduk dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Rukun Warga.
14. Organisasi Pemerintah Desa adalah satu system kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Pembentukan dusun, ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kelembagaan desa supaya berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN, SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. Kedudukan;
 - c. Luas dan batas wilayah; dan
 - d. Kewenangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Syarat

Pasal 5

- (1) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan syarat :
 - a. memperhatikan jumlah penduduk dan kepala keluarga;
 - b. memperhatikan kemampuan keuangan desa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. luas wilayah dan letak geografis dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - d. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan; dan
 - f. sarana prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun.
- (2) Jumlah penduduk dan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) Jiwa dan/atau sampai dengan 200 (dua ratus) Kepala Keluarga dapat dibentuk 1 (satu) Dusun;
 - b. Jumlah Penduduk minimal 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) Jiwa dan/atau minimal 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dapat dibentuk 2 (dua) Dusun;
 - c. Jumlah Penduduk minimal 3.000 (tiga ribu) Jiwa dan minimal 600 (enam ratus) Kepala Keluarga dapat dibentuk 3 (tiga) Dusun; atau
 - d. Jumlah penduduk minimal 4.000 (empat ribu) Jiwa dan minimal 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga dapat dibentuk 4 (empat) Dusun.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk dusun, dengan memperhatikan letak geografis dan jumlah penduduk sesuai dengan ayat (2).

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 6

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun yang berdekatan, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Tata cara pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan dusun, penggabungan dusun dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD tentang rencana pembentukan atau penggabungan dusun;
- d. Kepala Desa menyampaikan rencana pembentukan dusun kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi dusun yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Observasi yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan kecamatan ke dusun yang akan dibentuk, yang hasilnya menyatakan layak atau tidaknya dibentuk suatu dusun ;
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk dusun, Ketua Tim memberikan rekomendasi kepada kepala Desa tentang pembentukan dusun;
- g. Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Dusun disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- h. BPD mengadakan musdes bersama Kepala Desa melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Dusun dalam rapat paripurna BPD dengan mengikutsertakan semua unsur masyarakat;
- i. Rancangan Peraturan Desa tentang Dusun yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- j. kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk mendapat registrasi atas perdes tersebut.

BAB IV
PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 8

- (1) Dusun yang perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digabung dengan dusun lain atau dihapus.
- (2) Tata cara penggabungan dan Penghapusan dusun mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Hasil penggabungan atau penghapusan dusun ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB V
BATAS WILAYAH

Pasal 9

- (1) Sebagai batas antar wilayah dusun yang satu dengan wilayah dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah dusun dalam Peraturan Desa dan atas persetujuan bersama dari dusun yang bersangkutan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 10

- (1) Dalam wilayah dusun dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan RW/RT, yang merupakan bagian wilayah kerja dusun yang dipimpin oleh ketua RW/RT.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan RW/RT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA

Pasal 11

Ketentuan mengenai kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 11, dibentuk dengan cara :

- a. Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- b. BPD mengadakan musdes bersama Kepala Desa melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa dalam rapat paripurna BPD dengan mengikutsertakan semua unsur masyarakat;

- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintahan Desa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintahan Desa disampaikan Kepada Bupati Cq. Kepala DPMD melalui Camat untuk dievaluasi paling lama 15 (lima belas) hari; dan
- e. Setelah mendapat Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintahan Desa, kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk mendapat registrasi atas perdes tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala dusun, kepala desa dapat mengangkat pelaksana tugas kepada perangkat desa lainnya yang tembusanya disampaikan kepada camat.

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati Mukomuko tentang Dusun mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2021.
- (2) Terhadap Keputusan Bupati Mukomuko tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan Tahun 2020 bertentangan dengan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Dusun, agar disesuaikan paling lambat 1 Januari 2022.

BAB IX PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 24 September 2020

BUPATIMUKOMUKO,

ttd.

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 34